



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 13 Oktober 2022, Pukul 09.09 – 09.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. M.O. Saut Hamonangan Turnip
2. Fepti Yolanda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [00:23]

Siap. Selamat pagi, Majelis Yang Mulia, Saut Hamongan Turnip dan rekan saya, Fepti Yolanda, S.H.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:35]

Oke. Berarti 2 orang, ya. Saut Hamongan Turnip dan Fepti Yolanda. Oke. Terima kasih. Hari ini kita adalah Sidang Pendahuluan untuk Perbaikan Permohonan dan sebagaimana sidang sebelumnya, Mahkamah sudah memberikan beberapa catatan terkait dengan Permohonan awal. Sekarang dipersilahkan kepada Kuasa Hukum untuk menyampaikan apa-apa saja yang diperbaiki kalau ada perbaikan.

Nah, setelah itu kami akan mengesahkan bukti yang diajukan. Silakan, pokok-pokoknya saja dan karena ... apa namanya ... perbaikan yang sudah disampaikan kepada kami, kami juga sudah membaca nanti kalau disebutkan di halaman berapa yang diperbaiki tolong disampaikan. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [01:39]

Baik, Majelis. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Izinkan saya kamu membacakan terlebih dahulu Perbaikan Permohonan kami. Yang pertama itu di bagian Posita (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [02:00]

Oh, ini langsung, ya, halaman berapa itu? Pak Saut, bisa dengar?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [02:20]

Ya.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Halaman berapa? Halaman berapa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [02:27]

Di halaman 15.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

15. Oke, apa yang diperbaiki di situ?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [02:36]

Mengenai pembatasan masa jabatan tentang ini Majelis ... apa ... pembatasan masa jabatan Ketua Umum Organisasi Advokat yang harus diatur melalui undang-undang bukan melalui AD/ART organisasi.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:49]

Oke. Apalagi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [02:50]

Bagian a. Poin a.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:53]

Itu poin a, ya. Yang ditebalkan itu. Apalagi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [03:00]

Sama poin-poin (ucapan tidak terdengar jelas) poin a-nya ada sedikit perbaikan. Izin, Majelis saya bacakan.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:04]

Silakan, silakan, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [03:10]

Poin a.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi, "Advokat tersebut sebagai penegak hukum bebas (...)"

17. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Anda ini posisinya ada di mana sekarang Pak Saut kok bisa ...
apanya (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [03:33]

Saya lupa mute ininya Majelis, maaf.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:34]

Ya itu, silakan. Itu masih ada tanda merahnya itu. Diunmute dulu.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [03:42]

Ya, sudah. Sudah jelas?

21. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

Belum itu muncul di layar itu masih merah loh.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [03:52]

Halo?

23. KETUA: SALDI ISRA [03:55]

Ya. Silakan. Atau Yolanda, Yolanda bisa mendengar? Itu Pak Saut suaranya enggak kedengaran. Yolanda suaranya juga enggak

kedengaran atau kembali ke Pak Saut lagi. Oh, ini masih di ruangan yang sama ya berdua? Pak Saut?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [04:52]

Halo?

25. KETUA: SALDI ISRA [04:53]

Nah, silakan. Itu klir.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [04:55]

Ya. Mohon maaf, Majelis. Ada tadi kesalahan sedikit.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:00]

Ya, silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [05:03]

Pokok-pokok permohonan atau Posita bagian a. Pembatasan masa jabatan Ketua Umum Organisasi Advokat harus diatur melalui undang-undang, bukan melalui AD/ART organisasi.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan."
2. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa advokat merupakan salah satu dari tiga penegak hukum lainnya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan yang setara tersebut tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga sudah sewajarnya setara dengan kepengurusan organisasi advokat mengingat undang-undang memberikan kebebasan kepada advokat untuk membentuk organisasi advokat (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Itu halaman berapa yang dibacakan itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [06:02]

Halaman 15, Majelis.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:05]

Ya, itu yang mengingat itu enggak ketemu di Halaman 15 ini. Di mana itu? Anda tambahkan lagi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [06:11]

Di poin 2, Majelis.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Poin 2 (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [06:15]

Tidak ada, Majelis. Itu Permohonan sama dengan yang diserahkan, Majelis.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:18]

Bagaimana? Di Permohonan yang diserahkan ini, kedudukan yang setara tersebut tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga sudah sewajarnya setara dalam kepengurusan organisasi advokat. Tidak ada lagi tambahan kalimatnya. Jadi yang Anda sampaikan itu yang Anda tuliskan di dalam teks karena itu yang kami baca. Anda paham itu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [06:45]

Siap. Ya, Majelis.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:50]

Jadi yang tidak Anda tuliskan jangan dibacakan karena kan enggak bisa kami mengeceknya di mana itu tambahannya? Kan sudah dikasih waktu 15 hari memperbaiki, sudah disampaikan, disuruh sampaikan perbaikan, disampaikan, tapi ada lagi tambahan di luar perbaikan, nah itu. Nanti Anda dimarahi Prinsipal Anda nanti. Ini kuasa

hukumnya serius atau enggak ini bikin Permohonan, katanya. Oke? Silakan dilanjutkan. Yang Anda tuliskan saja.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [07:28]

Baik, Majelis, saya lanjutkan.

3. Kesetaraan kedudukan advokat sebagai aparat penegak hukum dengan aparat penegak hukum yang lainnya juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-II/ (ucapan tidak terdengar jelas) yang menyatakan bahwa ketentuan pasal (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [07:50]

Dianggap dibacakan, ya. Jangan Anda bacakan semua. Itu dianggap dibacakan. Terus, apalagi?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [07:54]

Baik. Poin terakhir, poin 4.

4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, apakah aparat penegak hukum yang kedudukannya setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim, maupun kepolisian. Dengan adanya kesetaraan kedudukan tersebut, sudah pantasnya pengaturan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan advokat dimulai dari pengangkatan, pemberhentian, seleksi hingga masa jabatan harus diatur melalui undang-undang, bukan melalui AD/RT masing-masing organisasi advokat.

Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Majelis.

41. KETUA: SALDI ISRA [08:24]

Silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [08:29]

Baik, terima kasih atas waktunya, Majelis. Saya akan melanjutkan revisi dari Permohonan yang kemarin. Saya langsung ke (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [08:43]

Halaman berapa?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [08:44]

Poin c, halaman 23.

45. KETUA: SALDI ISRA [08:48]

Oke, sebentar.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [08:50]

Yang c-nya.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:54]

Poin c, silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [09:00]

Pembatasan masa jabatan ketua umum organisasi advokat sebagai perwujudan check and balance dan mekanisme kontrol di tubuh aparat penegak hukum melalui pemaknaan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat.

Yang pertama, mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi yang tersurat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006. Yang kedua, di dalam poin-poin a bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan perubahannya secara tegas mengatur bahwa ketua dan wakil Mahkamah Agung diangkat oleh presiden selaku kepala negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga bahwa dengan melihat ketentuan tersebut dalam pemilihan dan penentuan kepala lembaga atau organisasi penegak hukum di kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman terdapat peranan presiden mewakili lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili lembaga eksekutif untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan pimpinan dari aparat penegak hukum. Yang keempat bahwa berbeda dengan aparat penegak hukum advokat, pengawasan yang dilakukan terhadap advokat hanya bersifat internal oleh suatu komisi pengawas

yang ditetapkan dengan keputusan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Advokat.

Poin 5. Tidak adanya mekanisme dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan organisasi advokat. Oleh karena itu, penting pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum organisasi advokat dalam periode waktu tertentu dan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme check and balance serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Poin d-nya, Yang Mulia, halaman 26. Ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat mengakibatkan kekuasaan yang terpusat pada orang tertentu dan menciptakan ketiadaan kesempatan yang sama bagi anggota organisasi advokat untuk menjadi pimpinan atau pengurus organisasi advokat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

49. KETUA: SALDI ISRA [11:56]

Ini poin baru yang Anda tambahkan atau sudah ada di Permohonan sebelumnya? Ini yang diubah atau diperbaiki?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [12:04]

Itu saya lebih, lebih menegaskan lagi saja, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [12:11]

Sudah ada sebelumnya, kan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [12:14]

Sudah ada sebelumnya, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [12:16]

Nah, dari poin-poin ini yang di ... yang diperbaiki mana? Ada enggak, perbaikan dibandingkan permohonan sebelumnya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [12:24]

Itu saja, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Oke, berarti kan enggak ada perbaikan. Apa lagi yang mau disampaikan? Apa penegasan yang mau ditambahkan lagi?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [12:35]

Petitum.

57. KETUA: SALDI ISRA [12:36]

Petitum, silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [12:41]

Petitum, Yang Mulia yang poin 5, halaman 35.

59. KETUA: SALDI ISRA [12:47]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [12:49]

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk dua kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Rustina Haryati, S.H., M.O. Saut Hamonangan Turnip, S.H., dan Fepti Yolanda, S.H.

Demikian, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [14:01]

Terima kasih sudah menyampaikan perbaikan. Jadi, kan intinya yang Saudara mau kan itu ada pembatasan dua perodesasi, ya? Ya, kan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [14:11]

Ya, Majelis.

63. KETUA: SALDI ISRA [14:16]

Ya, ini kan pasal ... Pasal 28 ayat (3) ini kan soal pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, ya. Oke?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [14.32]

Ya, Majelis.

65. KETUA: SALDI ISRA [14:33]

Lalu Anda minta dimaknai seperti yang ada dalam Petikum, ya nanti kita akan bahas ini.

Ada tambahan, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Yang Mulia Prof Enny? Cukup, tidak ada lagi tambahan.

Sebelum sidang perbaikan ini kita akhiri, ini Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, ya? Betul? Betul?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN TURNIP [15:09]

Betul, Majelis.

67. KETUA: SALDI ISRA [15:11]

Betul dan kami sudah periksa bukti itu dan bukti yang diajukan kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan lagi yang lain? Saudara Saut dan Yolanda ada yang mau ditambahkan?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN
TURNIP [15:28]**

Cukup, Majelis, apabila nanti ada menyesuaikan (ucapan tidak terdengar jelas).

69. KETUA: SALDI ISRA [15:32]

Oke. Dengan begitu agenda pendahuluan yang terdiri dari sidang pertama dan sidang kedua itu sudah selesai, nanti Permohonan Saudara akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, termasuk tiga Hakim Panel ini, nanti RPH-lah yang akan memutuskan apakah Permohonan Saudara ini akan dilanjutkan ke Pleno atau tidak. Jadi, diputus tanpa Pleno. Nah, nanti perkembangannya akan diberitahukan kepada Saudara. Paham, ya, Bu Yolanda dan Pak Saut, ya?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT HAMONANGAN
TURNIP [16:18]**

Paham, Majelis.

71. KETUA: SALDI ISRA [16.20]

Dengan demikian, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 91/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.26 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001